

PERS NASIONAL, PILAR SATU-SATUNYA YANG KONSISTEN ANTI-KORUPSI

Atmadji Sumarkidjo

Jurnalis senior; mantan wakil pemimpin redaksi RCTI; saat ini bekerja sebagai
advisor pada MNC Group
e-mail: atmadji.sumarkidjo@gmail.com

Abstract. *The Media is called as The Fourth Estate, after the the executive power, legislative power and the judiciary power; and national press in Indonesia for a long time may be the only institution of democracy among the four institutions that are consistent and consistently reported corruption cases, large or small, and never exhausted of calling for the eradication of corruption, despite facing many challenges from the state, ranging from verbal threats, arrests and imprisonment of journalists to closure (bredel) of the newspaper. At the time of President Soekarno, several newspapers were very critical toward the government and they were not able to hold up reform in 1998 because the authoritarian government shut down their licence. At the time of President Soeharto, the media policies against corruption was also considered anti-New Order, and with a variety of reasons, sooner or later, they can be banned by the government. Once the permit (SIUPP) was revoked, for any reason, then the newspaper can not republished again. In the end, the real freedom of the Press obtained when Act No. 40 in 1999 were issued which does not require the print media to have any license for publication. The Reform Movement in 1998 has also fostered television journalism just as hard against corruption, and since four or five years ago, new media dan social media joint the anti-corruption hipe in Indonesia.*

Abstrak. Media sering kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi suatu negara. Setelah peristiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalami kemunduran yang sangat berarti karena ada sejumlah media cetak yang dibredel dan tidak bisa terbit lagi. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkan sebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderung memperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempertimbangkan nilai jurnalistiknya mengenai sebuah informasi atau berita. Setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang, tetapi karena tumbuhnya era keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadi monopoli pers lagi. Media baru (*new media*) dan media sosial (*social media*) mulai eksis, dan mendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi *benchmark* surat kabar dan televisi dalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadilan lainnya. Lahirnya lembaga KPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- *blow-up* atau mengangkat berbagai isu korupsi besar.

Keywords: pers, media, korupsi

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, sekitar tahun 1950-an, belum dikenal istilah “korupsi” (Pudjiarto, RS, 1994: 18-34). Hal ini mungkin terjadi karena negara dan masyarakat Indonesia masih miskin, sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan membuka peluang terhadap praktik terjadinya korupsi.

Masalah korupsi belum menjadi pembicaraan masyarakat luas, namun ini bukan berarti bahwa pada waktu itu tidak ada praktik korupsi. Barangkali perbuatan semacam itu cukup banyak, hanya saja belum begitu umum, atau memang pada waktu itu sudah ada perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi tertutup oleh

gejolak perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan serta operasi-operasi TNI menumpas berbagai pemberontakan.

Perbuatan-perbuatan semacam itu seperti gejala-gejala sosial lainnya yang umumnya disebut sebagai penyerobotan, pengambilan jatah yang melebihi ketentuan, perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, tetapi tujuannya bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga dilakukan untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan, di tengah administrasi negara yang belum tertata secara tertib. Munculnya ketidakpuasan antara lain dalam bentuk munculnya Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi (1958) yang tadinya bermula dari rasa tidak puas para pemimpin di Indonesia Timur mengenai pembangunan yang adil di kawasan tersebut dan meminta agar 70 persen pendapatan devisa dari daerah dikembalikan lagi ke daerah, sementara pemerintah pusat cukup mengambil 30 persen sisanya. Ada kecurigaan kuat bahwa uang dari ekspor Indonesia Timur tersebut “hilang” alias dikorupsi di Jakarta. (Harvey, 1984 : 70-71).

Kata “korupsi” itu sendiri, secara yuridis di Indonesia baru dikenal sekitar tahun 1957, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No PRT/ PM/06/1957 tahun 1957 yang dikenal dengan peraturan tentang pemberantasan korupsi. Peraturan tersebut dibuat oleh penguasa militer pada waktu itu, yakni Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk memberantas korupsi, karena KUHP sudah tidak mampu lagi menanggulangi meluasnya perbuatan korupsi. Peraturan Penguasa Militer tersebut dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, mengenai pemilikan harta benda, dan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 mengenai penyitaan dan perampasan barang.

Satu tahun kemudian, tahun 1958, peraturan tersebut, diangkat pada skala

nasional oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Mayjen AH Nasution, selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) menjadi Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merajalela saat itu, yang menimbulkan pikiran seolah-olah pemerintah sudah tidak berwibawa lagi. Karena hal itulah maka Peraturan Penguasa Militer diangkat pada skala nasional, untuk mengusut, menuntut, dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi dan pemilikan harta benda.

Tahun 1960, dengan dicabutnya Undang-undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957, maka peraturan di atas otomatis menjadi tidak berlaku, dan diganti dengan Perpu No. 24 tahun 1960. Seperti diketahui bahwa, bentuk peraturan perundang-undangan (Perpu) ini, dikeluarkan dalam keadaan mendesak oleh pemerintah sendiri tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa, harus dimintakan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya, dan kalau tidak disetujui oleh DPR maka harus dicabut. Pada kenyataannya Perpu ini, dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961 ditetapkan oleh pemerintah sebagai undang-undang, dalam arti DPR telah menyetujui dan mengesahkannya, menjadi Undang-undang Nomor 24/Prp/1960.

Jadi selama pemerintahan Orde Lama tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. *Pertama*, adanya Panitia *Retooling* Aparatur Negara (Paran). Lembaga yang dibentuk melalui perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yaitu Prof. M. Jamin dan Dr. Roeslan Abdulgani. *Kedua*, Pada tahun 1963, melalui Instruksi Presiden No. 275 Tahun 1963 dibentuk lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi “Budhi”. Pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan

Bersenjata (Menko Hankam/Kasab) untuk menjalankan tugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan.

Jenderal Nasution yang menempatkan anak buahnya menjadi pimpinan perusahaan Belanda yang dinasionalisir, dan ia juga lah yang memerintahkan agar diadakan pemeriksaan kepada para perwira tersebut. Tindakannya dan staf Paran ternyata menimbulkan ketidakpuasan di kalangan AD, dan secara tidak langsung menentang operasi tersebut. Contoh yang paling jelas adalah mengenai Direktur Utama Pertamina, Kolonel Ibnu Sutowo yang dipanggil secara khusus untuk diperiksa Operasi "Budhi". Beberapa hari sebelum ia diperiksa, seorang sekretaris dari Pertamina datang ke tim membawa surat dari Ibnu Sutowo yang menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan tim Operasi "Budhi" karena, "diperintahkan Presiden Soekarno untuk bertugas ke luar negeri". Jadi walaupun dr. Ibnu Sutowo mempunyai hubungan pribadi dengan Jenderal Nasution dan sangat menghormatinya, tetapi ia secara tidak langsung meremehkan lembaga Operasi "Budhi" tersebut. Tidak diketahui, mengapa Nasution sendiri tidak menggunakan pengaruh serta wibawanya untuk memanggil para perwira militer seperti Sutowo dan Suhardiman.

Dirut PT Berdikari Kolonel Suhardiman sebaliknya merasa nama baiknya dicemarkan karena ada informasi bahwa ia juga diperiksa oleh Operasi "Budhi". (Tim PDAT Tempo, 1998 : 142-146). Usia Operasi "Budhi" relatif singkat, tetapi dalam periode waktu tiga bulan, tim operasi mengklaim telah menangani 49 kasus dan menyelamatkan uang negara sekitar Rp 11 milyar atau sepertujuh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim. Meskipun diakui sendiri oleh Nasution, tidak satu pun kasus sempat dibawa ke pengadilan. Operasi "Budhi" kemudian dibubarkan oleh Waperdam I Dr Soebandrio, dan tugas-tugas Paran diambilalih oleh Komando Tertinggi *Retooling* Aparatur Negara

(Kotrar) yang dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno, dengan wakilnya Dr. Soebandrio.

Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS pada tanggal 18 Maret 1966 telah memerintahkan penangkapan 15 orang Menteri Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Penangkapan dengan kuasa Surat Perintah 11 Maret 1966 (kemudian dikenal sebagai "Super Semar") adalah bagian dari pemenuhan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat: Bubarkan PKI, turunkan harga-harga dan ganti menteri-menteri yang tidak becus di Kabinet Dwikora). Salah satu diantaranya Menteri/Gubernur Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam, yang diadili karena "tindakan korupsi dan bermewah-mewah menggunakan uang negara". Sejumlah mantan menteri lain diadili dalam kasus keterlibatan mereka pada G-30-S, dan Waperdam III Chairul Saleh tadinya hendak diadili dalam kasus yang serupa dengan Jusuf Muda Dalam, tetapi ia meninggal dunia dalam tahanan. Kasusnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka (Hasibuan, 2011).

Penggunaan Super Semar itu bisa dikatakan adalah langkah awal Orde Baru memerangi korupsi, meskipun nuansanya amat sarat pertimbangan politik dan keamanan ketimbang pembersihan tindakan korupsi namun Super Semar hanya digunakan dua kali dalam sejarahnya, meskipun kemudian surat perintah tersebut dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS, artinya mempunyai kedudukan hukum yang sangat *legitimate* untuk melakukan tindakan politik apa pun.

Pada masa awal Orde Baru di mana masih berlaku Undang-undang Nomor 24/Prp/1960, muncul berbagai reaksi sosial, seperti aksi Komite Anti Korupsi (KAK), Bandung Bergerak, Mahasiswa Menggugat yang umumnya para anggota atau penggerakannya adalah para aktivis mahasiswa Angkatan 66; dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Keppres No. 228 tahun 1967 dan masih

banyak yang lain (Sudjono Dirdjosisworo, 1984 : 84-89)

Tahun 1969 muncul lagi suara-suara tidak puas karena ternyata korupsi masih ada. Undang-undang korupsi telah ada, namun dianggap tidak efektif dalam menanggulangi korupsi. Suara-suara tersebut semakin berkembang menjadi ketidakpuasan yang kian meluas menjadi suatu gerakan anti-korupsi yang pada tahun 1970 mencapai klimaksnya. Media masa nasional yang baru saja menikmati era kemerdekaan pers juga aktif memberitakan mengenai kelompok-kelompok yang melancarkan aksi anti-korupsi lengkap dengan foto-foto, sehingga benar-benar dapat diketahui secara fisik bahwa ada reaksi sosial yang menghendaki korupsi diberantas dengan sungguh-sungguh dan tuntas.

Gerakan-gerakan anti-korupsi tersebut meningkat di tahun 1970 dan memusatkan kegiatannya di Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dan pusat pemerintahan, di mana gerakan-gerakan fisik tersebut dapat menyampaikan aspirasinya. Demikian juga di Bandung sebagai Ibukota provinsi Jawa Barat, dan dekat dengan Jakarta.

Gerakan anti korupsi dilancarkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diantaranya pemasangan pamflet (selebaran-selebaran) dan gambar-gambar yang dipampang di tempat-tempat ramai. Cara-cara demikian dilancarkan pada awal gerakan fisik. Tetapi semakin lama gerakan anti korupsi tersebut menjadi semakin terarah dan terpadu, yakni dengan cara menghadap dan berdialog dengan para pejabat dari lingkungan eksekutif dan legislatif, serta pimpinan partai politik dan organisasi-organisasi massa.

KAJIAN TEORI

Pers nasional sejak tahun 1950 lebih banyak didominasi oleh media (surat kabar) politik, sesuai dengan era demokrasi liberal yang dianut, dimana partai politik berperan penting dalam sistem kenegaraan berbasis

parlementarian, tetapi ditengah riuh-rendah suasana demokratis tersebut, media masa tetap saja gencar memberitakan soal-soal yang menyangkut korupsi atau penyelewengan. Setidaknya ada empat surat kabar dan pemimpin redaksi yang dianggap punya integritas tinggi: Indonesia Raya (dipimpin Mochtar Lubis, Pedoman (dipimpin Rosihan Anwar), Abadi (dipimpin S. Tasrif) dan Merdeka (dikendalikan BM Diah); sehingga sering disebut sebagai “empat serangkai tahun 1950-an”.

Salah satu penjurur yang tajam dan konsisten memberitakan berbagai kasus “penyelewengan” oleh para pejabat dan politisi kita adalah harian Indonesia Raya (IR). Surat kabar yang dipimpin oleh alm. Mochtar Lubis menjadi istimewa karena hidup di dua era kekuasaan yang berbeda (era Presiden Soekarno dan era Orde Baru) dan di kedua era tersebut IR pula pernah ditutup akibat pemberitaan gencar mengenai korupsi di Indonesia.

Harian Indonesia Raya terbit pada akhir tahun 1949, hanya dua hari setelah Pengakuan Kedaluatan oleh belanda kepada Republik Indonesia. Karena sikapnya yang semakin lama semakin keras dan kritis terhadap Presiden Soekarno, maka pada 2 Januari 1959, surat kabar itu ditutup oleh pemerintah. Mochtar Lubis sendiri pada tahun 1960 ditangkap dan dipenjarakan hingga tahun 1966.

Sejumlah surat kabar nasional memang muncul sesudah kemerdekaan dan melengkapi era demokrasi parlementer kita dengan sikapnya yang independen, tetapi seperti diungkap oleh sejumlah pengamat, surat kabar IR menempati kedudukan yang unik yang oleh Dr. Mansyur Semma dikatakan sebagai “kontroversial” karena cara penyajian beritanya yang tegas dan berani, karena kritik-kritiknya yang tajam, terbuka dan langsung. Bahasa yang digunakannya merupakan bahasa populer tanpa banyak menggunakan eufemisme (Semma, 2008 : hal 164). Karena itu, tidak mengherankan IR digolongkan sebagai *muckracking*

paper, sebutan surat kabar yang selalu berusaha membongkar praktik-praktik korupsi politik maupun ekonomi (Oey Hong Lee, 1971: 165).

Salah satu berita IR yang menonjol adalah berita mengenai rencana akan ditangkapnya Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani sebelum mengadakan perjalanan ke luar negeri oleh aparat militer karena menerima uang dari Wakil Direktur Percetakan Negara Kementerian Penerangan bernama Lie Hok Thay. *First-hand information* itu diterbitkan dalam bentuk “buletin kilat”, semacam edisi terbaru pada 13 Agustus 1956. Hanya beberapa jam setelah “buletin kilat” memuat rencana penangkapan tersebut, Menlu Roeslan Abdulgani tidak jadi ditangkap karena campurtangan Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo dan Kasad Mayjen AH Nasution.

Media Massa dan Pemberantasan Korupsi Era Orba (1966 – 1998). Setelah harian *Indonesia Raya* terbit lagi tahun 1968, surat kabar tersebut pada awalnya memberikan dukungan kepada pemerintah Orde Baru dan Jenderal Soeharto. Alasannya, pemerintah Orba telah bertekad untuk memenuhi Tritura, sehingga *Indonesia Raya*, atau dalam hal ini Mochtar Lubis bertekad akan memberikan sumbangan sebesar mungkin pada usaha-usaha tersebut. “...tetapi kalau di Jakarta ada presiden baru yang baik, yang progresif, yang membina suatu kehidupan politik baru yang demokratis, yang cinta dan mengabdikan kepada rakyat...” tulis Lubis dalam tulisan berjudul: *Orang-orang ‘lama’ dan Mentalitas Lama* yang dimuat dalam *Mingguan Mahasiswa Indonesia* edisi Bandung. Menurut Rum Ali, jelas pada awalnya Lubis sangat mengharapkan peran Jenderal Soeharto, tetapi dalam perjalanannya, ia menjadi salah satu pengkritik keras terhadap korupsi yang terjadi pada era Orde Baru (Ali, 2007: 299 – 300). Hal ini terlihat dalam Tajuk Rencana pada edisi 16 Agustus 1969, dimana Mochtar Lubis

masih menunjukkan simpati dan harapan kepada Presiden Soeharto (Atmakusumah, 1997: hal 82). Ujarn Mochtar Lubis dalam tajuk tersebut:

“...rasanya Presiden Soeharto akan dicatat dalam sejarah nanti sebagai seorang Presiden Indonesia yang pertama dengan secara sadar mengerahkan teknokrat-teknokrat Indonesia untuk menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah melancarkan pembangunan kemakmuran rakyat ...”

Memang “perubahan” sikap *Indonesia Raya* bukan berlaku untuk seterusnya. Dalam Tajuk Rencana yang ditulis oleh Mochtar Lubis ketika surat kabar tersebut terbit kembali tahun 1968, ia sudah menyebutkan dan mengingatkan semua pihak akan hal tersebut :

“Harian ini memberikan dukungan pada pemerintahan Soeharto dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negara kita agar program-program pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang merata dan adil mendapat sukses sebesar mungkin. Akan tetapi kami juga akan memberikan kritik-kritik di mana dan apabila kami anggap perlu dengan tujuan senantiasa supaya pemerintah yang sekarang pimpinan nasional kita yang baru berhasil dalam tugas berat...”

Tahap selanjutnya Harian *Indonesia Raya* menjalankan pemberitaan “gaya keras” terhadap korupsi sudah terlihat pada Tajuk Rencana yang ditulis oleh Lubis pada akhir tahun 1969 untuk mengawal serial liputan investigasi yang dilakukan surat kabar tersebut menyangkut PT Pertamina (Atmakusumah, 1997: hal 115)

yang berjudul “*Lagu Lama, Mentalitas Lama*” :

“...beberapa suara telah diangkat kini oleh orang-orang bayaran bahwa pengungkapan-pengungkapan hal-hal yang tidak becus di dalam Pertamina oleh harian ini telah kami lakukan atas bayaran perusahaan-perusahaan asing yang hendak menghancurkan Pertamina. Bukan saja tuduhan ini suatu lelucon yang buruk (karena pendirian dan tujuan kami mengungkapkan persoalan-persoalan Pertamina ini cukup jelas, yakni agar sumber-sumber minyak Indonesia kembali ke bawah pengawasan pemerintah Indonesia yang ketat), akan tetapi juga tidak didukung kenyataan...”

Dan pada edisi tanggal 30 Januari 1970 koran tersebut memberitakan bahwa simpanan Ibnu Sutowo saat itu mencapai Rp 90,48 milyar (kurs rupiah saat itu Rp 400/dolar), dan melaporkan kerugian negara akibat kongkalikong Ibnu dan pihak Jepang mencapai US\$1.554.590,28.

Sikap keras dan pemberitaan Indonesia Raya bukan tidak mendapat perhatian pemerintah Orde Baru. Pada akhir Januari 1970, dengan pertimbangan agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, perlu diadakan tindak lanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai pada waktu itu. Untuk keperluan tersebut, Presiden RI mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1970 guna membentuk Komisi-4 yang anggotanya terdiri dari: Wilopo, SH sebagai Ketua, I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes dan H. Anwar Tjokroaminoto. Berdasarkan Keppres itu pula diangkat Mayjen TNI Sutopo Juwono sebagai Sekretaris Komisi-4.

Di samping itu, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi, maka dengan Keppres Nomor 13 Tahun 1970, Presiden

mengangkat Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden yang antara lain bertugas, memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi. Serta juga memberikan saran-saran kepada Komisi-4 untuk kelancaran tugas. Dalam masalah-masalah khusus, Komisi Empat telah memberikan pendapat dan pertimbangan untuk penanganan masalah, antara lain kasus PN Pertamina dan Bulog (Badan Urusan Logistik). Setelah Presiden RI memandang bahwa Komisi-4 telah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka pada bulan Juli 1970 Komisi-4 tersebut dibubarkan dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1970. Tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap Pertamina, Bulog atau terhadap pimpinan kedua lembaga tersebut.

Peristiwa ‘Malapetaka 15 Januari’ (Malari) tahun 1974 merubah peta arah pemberitaan media massa cetak nasional. Hanya beberapa hari setelah kerusuhan reda dan keamanan ditegakkan, sejumlah media cetak dicabut SIC dan SIT nya. Ini mengakibatkan media yang *survive* cenderung berhati-hati, karena mereka menangkap “pesan” yang dikirim pemerintah; yaitu pers secara langsung atau tidak ikut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa kerusuhan sosial tersebut, atau paling tidak dianggap turut memanasakan situasi politik yang berpuncak pada peristiwa itu (Haryanto, 2006 : 204).

Ini memang diakui oleh para penanggungjawab media yang masih selamat. Menurut Tjipta Lesmana (Lesmana, 1986: 374) pers waktu itu berubah menjadi institusi yang berkarakteristik cukup menyedihkan. Yang pertama adalah munculnya daya kritis yang minim, kedua, daya ingat (*collective historical memory*) yang nyaris tumpul, ketiga, keringnya inisiatif, dan terakhir, tidak jalannya fungsi pers sebagai *watch dog*. Menurut Lesmana, keempat karakteristik di atas bukan disebabkan oleh

sikap pengelola media, tetapi lebih disebabkan oleh faktor di luar kemampuan pers.

Diperlukan waktu antara satu hingga dua tahun sampai karakter “asli” pers kita pulih atau mendekati normal, meskipun sulit dikatakan bahwa mereka kembali menemukan karakteristik pemberitaan seperti masa pra-Malari. Meminjam kritik tajam Lesmana, tingkatan daya kritis menjadi lebih menurun, dan posisi sebagai *watch dog* ditonjolkan pada isu-isu yang dipilih secara hati-hati.

Walaupun pers nasional bersikap ekstra hati-hati, tahun 1978, datang pukulan kedua pada kemerdekaan pers. Pada 21 Januari 1978, sebanyak tujuh media nasional dicabut SIC nya secara mendadak karena pemberitaan-pemberitannya mengenai gerakan-gerakan mahasiswa dianggap mengganggu stabilitas nasional. Gerakan mahasiswa yang berlangsung semenjak Oktober 1977 tadinya memang ditujukan sebagai bentuk keprihatinan mereka mengenai kemungkinan Presiden Soeharto pada tahun 1978 akan terpilih lagi menjadi Presiden RI untuk ketiga kalinya (Budiyarso, 2000: hal 294). Isu mengenai korupsi pada waktu itu memang tidak terlalu “seksi” dijadikan isu sentra gerakan mereka karena belum terlalu mencolok, meskipun bukan berarti tidak ada sama sekali. Meskipun demikian, dalam berbagai acara diskusi atau seminar yang diselenggarakan para mahasiswa; para pembicara tamu ada yang mengemukakan hal tersebut, seperti Prof. Ismail Suny yang diundang berbicara pada panel diskusi di kampus IKIP Jakarta.

Pers nasional yang berpengalaman dengan bentuk liputan pra-Malari, tentu saja tidak berani mengangkat secara penuh, berbagai isu yang diusung oleh para mahasiswa. Bahkan foto yang menggambarkan para mahasiswa membawa poster pun tidak berani dimuat. Porsi unjuk-rasa mahasiswa tanpa menonjolkan isu yang sensitif tersebut

dimasukkan ke halaman dalam koran, dan tidak pernah menjadi berita utama.

Sebaliknya, koran-koran kampus secara mencolok dan lengkap memuat seluruh isu yang diusung oleh para mahasiswa. Koran kampus menjadi bacaan yang populer tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi masyarakat umum yang tidak puas dengan pemberitaan koran nasional. Tidak mengherankan, sejumlah koran kampus juga dicabut izinnya, dan karena mereka terbit dengan hanya satu surat izin (izin cetak), otomatis media-media tersebut tidak pernah bisa terbit lagi.

Ketika Kopkamtib menganggap bahwa gerakan mahasiswa itu sudah memasuki tahapan yang membahayakan stabilitas, maka disiapkanlah sebuah rencana operasi penangkapan para tokoh mahasiswa di sejumlah kota dan perguruan tinggi negeri/swasta. Berbareng dengan itu, sejumlah surat kabar nasional yang terbit di Jakarta yang dianggap bersimpati pada mahasiswa dicabut SIC nya. Ada dua tujuan utama dengan pencabutan SIC tersebut. *Pertama*, agar operasi penangkapan para tokoh mahasiswa yang berjalan seperti operasi militer tersebut tidak diberitakan media massa *mainstream* yang mempunyai pembaca serta pengaruh luas pada masyarakat. *Kedua*, memberikan “pelajaran” kepada pers agar tidak melakukan kritik keras terhadap pemerintah.

Meskipun yang dilakukan adalah mencabut izin mencetak (berarti surat-surat kabar tersebut masih bisa terbit), tetapi ketika bredel itu berjalan beberapa hari, para pengelola media dan wartawan menjadi gelisah. Pihak Kopkamtib untuk pertama kalinya bersikap sangat keras kepada ke tujuh media tersebut. Dalam pertemuan pimpinan media dengan Presiden Soeharto (Budiyarso, 2001: 60) beberapa hari setelah tidak terbit, mereka “dengan memelas” mengajukan permintaan, “...kiranya Bapak Presiden berkenaan mengizinkan terbit kembali dengan mengindahkan, memenuhi dan

menjalankan segala ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan, Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik serta ketentuan-ketentuan lainnya...”

Meskipun Presiden akhirnya “secara prinsipil” menyetujui usul tersebut, tetapi pimpinan ke tujuh koran nasional itu baru bisa terbit kembali setelah masing-masing menandatangani semacam surat permintaan maaf dan menyetujui persyaratan-persyaratan yang terdiri dari empat pokok penting, yang pada intinya, “sanggup bertanggungjawab memelihara stabilitas nasional, keamanan, dan ketertiban, kepentingan umum dan ikut meredakan ketegangan masyarakat...”

Apabila para pengamat menyatakan bahwa peristiwa Malari tahun 1974 adalah “era hitam” kemerdekaan pers nasional, maka bisa dikatakan bahwa penutupan sementara tujuh surat kabar pada Januari 1978 adalah awal dari era “hitam di atas hitam” kemerdekaan pers. Sejak tahun 1978, ada adigium yang mengatakan bahwa kita masih bisa melakukan kritik apa saja, asalkan tidak menyangkut atau mengarah pada pimpinan nasional dan keluarganya dan pers juga tidak bebas lagi melakukan wawancara dengan atau terhadap tokoh masyarakat yang oleh aparat keamanan dimasukkan pada daftar hitam.

Persyaratan permintaan maaf adalah buah simalakama : ditandatangani, kemerdekaan dan kebebasan pers mati. Tidak menandatangani, berarti surat kabar tidak bisa terbit lagi (mungkin) untuk selamanya. Ini tergambar dalam proses yang terjadi pada pucuk pimpinan harian *Kompas*, yaitu antara PK Ojong (Pemimpin Umum) dan Jakob Oetama (Sularto, 2007: 128-129):

“...menghadapi kenyataan ini, Ojong dengan tegar mengambil sikap, ‘Jangan minta maaf, mati dibunuh hari ini, nanti atau tahun depan, sama saja...’ Tetapi Jakob mempunyai pandangan lain. Mayat hanya bisa

dikenang, namun tidak akan mungkin diajak berjuang. Sedangkan perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, antara lain media massa. Dalam kata-kata Jakob, ‘Saya segera mengambil-alih persoalan. Saya maju ke depan, memikul risiko, menandatangani pernyataan minta maaf serta janji tertulis yang diminta...’

Pada 6 Februari 1978, ke tujuh surat kabar tersebut terbit kembali. Masyarakat umum wajar saja tidak mengetahui proses yang terjadi di belakang layar oleh aparat keamanan terhadap pimpinan media cetak tersebut. Bagi mereka yang penting surat-surat kabar yang menjaud bacaan mereka sehari-hari sudah bisa dibaca kembali.

Sejak Februari 1978, pers menjadi media massa yang separuh kakinya dibelenggu untuk taat pada ketentuan pemerintah, dan ini terlihat sekali ketika munculnya Petisi 50 yang merupakan kumpulan sejumlah tokoh yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemikiran atau opini mereka tidak pernah muncul secara terbuka di media cetak. Tidak ada wawancara dengan mereka, para pendiri dan aktivis Petisi 50. Secara sosial, Petisi 50 dikucilkan dari masyarakat, dan salah satu kunci utama keberhasilan pengucilan tersebut adalah karena pers “patuh” pada pemerintah.

Sikap kehati-hatian tersebut dilukiskan oleh wartawan senior Rosihan Anwar yang mengutip ucapan Jakob Oetama dalam suatu karya latihan wartawan. “Ibarat orang yang sedang berjalan di dasar sungai dan kakinya meraba-raba apakah ada bahaya di depan. Jika ada kepiting dirasakannya menggigit kakinya, maka cepat-cepat ia mundur selangkah. Kalau kepiting sudah tidak ada lagi, barulah dia maju ke depan”. Tamzil tersebut oleh Rosihan diulangi lagi kepada para peserta pelatihan, dan dikatakannya bahwa Jakob Oetama mempraktikkan “jurnalistik kepiting”, suatu julukan yang sarkastis dan juga tidak disukai Jakob ketika

mendengarnya (Sularto, ST, 2001: 39-40) bahwa kata-kata “jurnalistik keping” disebarluaskan oleh Rosihan.

Dalam bahasa yang lebih “resmi” Jakob Oetama menurut Sabam Leo Batubara dalam sebuah tulisan menyebutkan bahwa, “*Kompas* memilih eksis dulu agar mampu merealisasi visi dan cita-citanya. *Kompas* terpaksa meramu kontrol sosialnya dengan bahasa eufemisme demi eksistensi” (Sularto, St, 2001: 51).

Tidak hanya ke tujuh surat kabar tersebut yang mencoba hati-hati, tetapi seluruh media massa nasional mengambil sikap yang sama. Penggunaan gaya jurnalistik “baru” muncul demi “mempertahankan” hidup dan eksistensi yaitu jurnalistik dengan bahasa eufemisme dalam penulisan Tajuk Rencana dan juga menuliskan berita. Istilah *read between the lines* menjadi ejekan yang tidak terbantahkan kebenarannya dalam pers kita, bahkan sampai ada pengamat yang mengatakan bahwa jurnalistik Indonesia pasca 1978 tidak saja mengharuskan pembaca *to read between the lines*, tetapi lebih parah lagi menjadi, *to read between the lies* (mencoba membaca arti sesungguhnya diantara kata-kata atau berita yang tidak benar).

Ternyata waktu membuat pers untuk lupa atau melupakan bahwa mereka sesungguhnya masih terbelenggu oleh janji patuh yang ditandatangani tahun 1978. Rentang waktu yang cukup panjang mungkin saja membuat media tidak sadar bahwa dua tahun setelah disahkannya UU baru mengenai pers (UU Nomor 21 tahun 1982) yang menjamin “hak pers melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif” dan juga bahwa “sensor dan pembredelan tidak dikenakan terhadap pers nasional”, keluarlah Peraturan Menteri Penerangan No 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Korban pertama adanya SIUPP tersebut adalah harian sore *Sinar Harapan* (SH). Koran terbesar nomor dua di

Indonesia dicabut SIUPP nya setelah menerbitkan sebuah *headline* mengenai rencana pencabutan 44 monopoli di bidang ekonomi. Berita tersebut memicu kemarahan penguasa sehingga Menteri Penerangan Harmoko langsung mencabut SIUPP koran itu. Media massa menyadari betapa hebatnya pengaruh pencabutan SIUPP tersebut bagi mereka: sekali SIUPP dicabut, maka tidak ada lagi kemungkinan koran itu diterbitkan lagi. Selamanya.

Pada tahun 1987, giliran surat kabar *Prioritas* yang dipimpin oleh pengusaha Golkar Surya Paloh mendapat giliran dicabut SIUPP nya. Tahun 1990, tabloid *Monitor* dibawah pimpinan seniman Arswendo Atmowiloto dicabut SIUPP nya, dan Arwendo malahan diadili dan dipenjara karena berita yang dimuat di media pimpinannya. Pada 21 Maret 1990, tiga majalah sekaligus dicabut SIUPP nya, yaitu majalah *Tempo*, majalah *Editor* dan tabloid *Detik*.

Seluruh media cetak yang dicabut SIUPP nya tidak pernah terbit kembali sampai berakhirnya Orde Baru. *Sinar Harapan* berhasil “reinkarnasi” dan terbit tahun 1987 dengan nama baru dan pimpinan yang baru pula. Namanya menjadi *Suara Pembaruan*, karena pemerintah tidak membolehkan penggunaan kata-kata “Sinar” atau “Harapan” atau “Sinar Kasih” (nama penerbitnya) pada penerbitan koran yang baru itu. Majalah *Tempo* baru terbit kembali setelah memasuki era reformasi.

Media Massa dan Pemberantasan Korupsi Masa Reformasi (1998 - Sekarang). Lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengubah peta industri media nasional, jiwa dan sifat pers nasional, gaya serta politik pemberitaannya. Media cetak secara perlahan mulai surut sebagai sumber informasi utama publik karena televisi dengan kekuatan audio-visualnya, kemampuan menjangkau wilayah yang sangat luas serta kecepatan pemberitannya

mampu mengalahkan koran. Lebih-lebih karena daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang rendah akibat terkena krisis ekonomi 1997-1998 serta rendahnya *reading habit* menyebabkan televisi menjadi pilihan utama, dan dalam banyak kasus, satu-satunya sumber informasi masyarakat.

Kemerdekaan pers yang dijamin oleh UU sebenarnya membuka peluang seluas-luasnya bagi media untuk melaksanakan hak kontrol dan kritiknya, antara lain memberitakan masalah korupsi melalui teknik jurnalistik investigasi. Tetapi berita-berita hasil investigasi mengenai korupsi relatif tidak banyak dibanding masa-masa sebelumnya. Karena semua hal di era reformasi menjadi “terbuka”, pers seolah-olah dimanjakan oleh tersedianya sumber-sumber terbuka yang tidak perlu dicari atau digali dengan susah payah.

Pada sisi lain, berbagai kasus korupsi yang menyangkut sejumlah petinggi partai politik yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2011 lalu diberitakan secara gencar oleh media massa (termasuk media baru), dan sering pula paralel dengan opini yang muncul pada sejumlah media sosial yang populer. Media dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi mampu menciptakan opini publik yang mampu mengalahkan pengaruh institusi hukum atau keputusan hukum atau pengadilan (Pariangu: 2012). Isu pemberantasan korupsi mudah sekali dikembangkan media, karena tidak diperlukan “seni” khusus untuk menggantinya karena seolah-olah bisa “menumpang” pada isu yang dikembangkan oleh KPK.

Media cetak yang ada kemudian mengembangkan jurnalistik investigasi pada isu non-korupsi, seperti masalah yang menyangkut HAM atau menyangkut lingkungan yang sebenarnya memang penting bagi masyarakat. Tetapi banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa klaim reportase investigasi yang dikemukakan sejumlah besar media lebih cocok pada tingkatan *in-depth reporting*

atau jurnalistik liputan mendalam. Investigasi, terutama pada media televisi, terkendala dalam sinkronisasi antara upaya penggalan data serta mendapatkan gambar yang mampu mendukung hal itu.

Media yang bukan harian, seperti majalah *Tempo* yang terbit mingguan harus diakui mampu mengembangkan jurnalistik investigasi dalam jumlah yang lebih banyak, serta kedalaman informasi yang patut dipuji. Bahkan media baru (*new media*) dan media sosial (*social media*) menjadi indikator bagi media cetak atau televisi untuk mengetahui seberapa jauh sebuah isu menyangkut korupsi menjadi perhatian atau menjadi isu pembicaraan. Surat kabar dan TV dalam kasus seperti kriminalisasi pimpinan KPK (Sumarkidjo, 2012: 284-286) mampu bersinergi dengan media sosial serta membentuk opini publik yang begitu meluas sehingga lembaga eksekutif tidak bisa mengabaikannya, dan sampai tertentu mengikuti opini masyarakat tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu suatu metode yang dilakukan secara kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian sejarah merupakan penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dengan kata lain penelitian sejarah bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan.

Penelitian sejarah di dalam pendidikan merupakan penelitian yang sangat penting atas dasar beberapa alasan. Penelitian sejarah bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan

objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengverifikasikan serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana terdapat hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa, waktu, dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong objek-objek yang diobservasi.

Menurut E.H. Carr (dalam Gall, Gall & Borg, 2007), penelitian sejarah sebagai proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu institusi, praktik, tren, keyakinan, dan isu-isu dalam pendidikan. Selain itu Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen (2005), penelitian sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merenkonstruksi apa yang terjadi pada masa yang lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu.

Penelitian sejarah menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Dengan demikian penelitian sejarah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu: 1) Adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu (berorientasi pada masa lalu); 2) Usaha dilakukan secara

sistematis dan objektif; 3) Merupakan serentetan gambaran masa lalu yang mengintegrasikan manusia, peristiwa, ruang dan waktu; 4) Dilakukan secara interaktif dengan gagasan, gerakan dan intuisi yang hidup pada zamannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi pers nasional menghadapi tantangan tidak ringan (Kompas, Tantangan Pers Nasional, 8 Februari 2016). Sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers sungguh dihadapkan pada situasi yang turbulen. Turbulensi itu bisa dipandang dari sisi industri, perkembangan teknologi komunikasi, dan dari jurnalistik itu sendiri. Kemunculan media sosial dan pelapor warga di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, memunculkan apa yang disebut Bill Kovach sebagai "tsunami" informasi. Gerakan Reformasi 1998 membuka keran kebebasan berpendapat. Pengusaha dan politisi pun masuk industri pers. Data Pers Nasional 2015 yang diterbitkan Dewan Pers menunjukkan, terdapat 320 perusahaan pers cetak (177 harian, 112 mingguan, 31 bulanan). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 509 media cetak. Sementara untuk perusahaan pers radio, televisi, dan siber jumlahnya mencapai 1.265 perusahaan berbadan hukum dengan rincian 674 radio, 523 televisi, dan 68 siber. Jumlah perusahaan pers siber diperkirakan lebih banyak dari yang sudah didata Dewan Pers. Jumlah pers itu tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan perusahaan pers berbadan hukum ataupun tak berbadan hukum memunculkan pertanyaan, untuk apa itu semua? (Kompas, Tantangan Pers Nasional, 8 Februari 2016)

Dr. De Haan dalam bukunya, "Oud Batavia" (G. Kolf Batavia 1923), mengungkap secara sekilas bahwa sejak abad 17 di Batavia sudah terbit sejumlah berkala dan surat kabar. Dikatakannya,

bahwa pada tahun 1676 di Batavia telah terbit sebuah berkala bernama *Kort Bericht Erop*a (berita singkat dari Eropa). Berkala yang memuat berbagai berita dari Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Denmark ini, dicetak di Batavia oleh Abraham Van den Eede tahun 1676. Setelah itu terbit pula *Bataviase Nouvelles* pada bulan Oktober 1744, *Vendu Nieuws* pada tanggal 23 Mei 1780, sedangkan *Bataviasche Koloniale Courant* tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia tahun 1810.

Dengan kata lain media masa di masa itu telah dipandang sebagai alat pencatat atau pendokumentasian segala peristiwa yang terjadi di negeri kita yang amat perlu diketahui oleh pemerintah pusat di Nederland maupun di *Nederlandsch Indie* serta orang-orang Belanda pada umumnya. Dan apabila kita membuka kembali arsip majalah dan persuratkabaran yang terbit di Indonesia antara awal abad 20 sampai masuknya Tentara Jepang, bisa kita ketahui bahwa betapa cermatnya orang Belanda dalam pendokumentasian ini.

Dalam majalah *Indie, Nedelandch Indie Oud en Nieuw, Kromo Blanda, Djawa*, berbagai *Verslagen* (Laporan) dan masih banyak lagi, telah memuat aneka berita dari mulai politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional (musik, seni rupa, sastra, bangunan, percandian, dan lain-lain) serta seribu satu macam peristiwa penting lainnya yang terjadi di negeri kita.

Sampai akhir abad ke-19, koran atau berkala yang terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda. Dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Karena surat kabar di masa itu diatur oleh pihak *Binnenland Bestuur* (penguasa dalam negeri), kabar beritanya boleh dikata kurang seru dan “kering”. Yang diberitakan cuma hal-hal yang biasa dan ringan, dari aktivitas pemerintah yang monoton, kehidupan para raja, dan sultan di Jawa, sampai berita ekonomi dan kriminal.

Namun memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Parada Harahap, tokoh pers terkemuka, dalam bukunya “Kedudukan Pers Dalam Masyarakat” (1951) menulis, bahwa zaman menghangatnya koran ini, akibat dari adanya *dicentralisatie wetgeving* (aturan yang dipusatkan). Akibatnya beberapa kota besar di kawasan Hindia Belanda menjadi kota yang berpemerintahan otonom sehingga ada para petinggi pemerintah, yang dijamin oleh hak *onschenbaarheid* (tidak bisa dituntut), berani mengkritik dan mengoreksi kebijakan atasannya.

Kritik semacam itu biasanya dilontarkan pada sidang-sidang umum yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Kritik dan koreksi ini kemudian dimuat di berbagai surat kabar dalam ruangan *Verslaag* (Laporan) agar diketahui masyarakat. Berita-berita *Verslaag* ini tentu saja menjadi “santapan empuk” bagi para wartawan. Berita itu kemudian telah mereka bumbu dan didramatisasi sedemikian rupa sehingga jadilah suatu berita sensasi yang menggegerkan. Namun, cara membumbu berita *Verslaag* semacam ini, lama-kelamaan menjadi hal biasa. Bahkan, cara-cara demikian akhirnya disukai oleh para pengelolanya karena bisa mendatangkan keuntungan dan berita sensasi memang disukai pembacanya.

Para petinggi pemerintah yang kena kritik juga tidak merasa jatuh martabatnya. Bahkan, ada yang mengubah sikapnya dan membuat kebijaksanaan baru yang menguntungkan penduduk. Keberanian menyatakan saran dan kritik ini akhirnya menular ke masyarakat. Tidak sedikit koran yang menyajikan ruangan surat pembaca yang menampung “curhat” tentang berbagai hal dari para pembacanya. Bahkan, setelah dibentuknya *Volksraad* (DPR buatan Belanda) pada

tahun 1916, kritik yang menyerempet soal politik mulai marak.

Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya *Inheemsche Pers* (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan Pers kaum pribumi

Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, *Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranya*. Kata terperintah di atas konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirto terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi.

Pembahasan. Dalam keseharian, pengungkapan realitas oleh wartawan acap kali diwarnai oleh kecenderungan-kecenderungan tertentu. Obsesi media atau wartawan acap kali muncul dalam wujud usaha menciptakan atau mengubah suatu realitas tertentu. Wartawan misalnya, mempersepsikan dirinya sebagai “penegak moral sosial” akan cenderung untuk menggali dan menyajikan berita-berita dari sisi kerusakan sosial (Budiarto, 2012: 77).

Pada setiap era, terlihat bahwa sikap “penegak moral sosial” tetap ada, meskipun “korban” jatuh pada setiap masa yang berbeda. Harian *Indonesia Raya*, siap menanggung konsekuensi sikap kerasnya.

Menurut Mochtar Lubis, harus ada kekuatan bersama untuk memberantas korupsi. Kekuatan bersama itu adalah dari masyarakat sendiri bersama dengan birokrasi yang bersih, pers yang bebas dan para ulama. Pers, demikian Lubis lagi, harus lebih berani menghadapi gejala-gejala korupsi (Ramadhan, 1995: 65).

Dalam hal ini, sikap Lubis diikuti pula oleh *Sinar Harapan* sejak tahun 1970. Kedua surat kabar tersebut mengungkapkan berbagai masalah berdasarkan informasi nara sumber di dalam institusi, atau dari aparat penyelidikan yang bersimpati dan percaya pada surat kabar itu walaupun terdapat perbedaan teknik investigasi dan juga cara pemberitaan yang dilakukan oleh *Indonesia Raya* dan *Sinar Harapan*. Meskipun demikian, kedua surat kabar itu mempunyai gaya pemberitaan yang hampir serupa: *straight-forward*, fakta keras dan *lead* yang langsung ke inti pokok dan tidak pernah menggunakan eufemisme. Persamaan gaya tersebut mungkin saja terbentuk karena “penggerak” kedua koran tersebut adalah orang non-Jawa: Mochtar Lubis dari Sumatra, sementara Aristides Katoppo (*Managing Editor* SH) adalah orang Sulawesi Utara yang sebelumnya bekerja di kantor berita negara Barat.

Harus pula dikatakan bahwa gaya jurnalistik kedua surat kabar tersebut amat berbeda dengan gaya yang dianut oleh Harian *Kompas*, lebih-lebih *Kompas* pasca tahun 1978 dimana Pemimpin Redaksinya, dan para pemimpin koran lainnya harus menandatangani sebuah pernyataan tertulis yang secara tersirat “mengunci” prinsip kemerdekaan pers itu sendiri seperti diuraikan sebelumnya.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi *Kompas*, Jakob Oetama, bukannya tidak mengapresiasi gaya jurnalistik yang dianut oleh *Indonesia Raya* yang disebutkan sebagai “jurnalistme jihad”. Ujarnya, kelebihan jurnalisme jihad (sering pula disebut *crusading journalism*) terletak pada keberanian, kejelasan dari sikap

berpihak dalam meliput suatu peristiwa. Kecenderungannya ialah melihat suatu persoalan dengan kaca mata dan konteks hitam-putih. Kompleksitas persoalan kurang mendapat perhatian. Gayanya diakui lebih konfrontatif daripada dialog atau persepsi (Oetama, 2001: 189). Seperti diakui oleh Jakob Oetama sendiri, cara-cara IR tidak digunakan dan tidak cocok dengan karakter harian seperti *Kompas*.

Sejak sebelum IR ditutup, maka SH tetap mencirikan teknik investigasi berdasarkan rumus “satu berita, banyak sumber” sehingga surat kabar sore itu tetap kredibel di hadapan penguasa dan pembacanya. Tidak ada berita yang ditulis atau diterbitkan sebelum informasi tersebut dicek pada dua atau lebih nara sumber yang dapat dipercaya.

Dengan teknik demikian, SH mampu terus hidup, atau setidaknya “hukuman” yang dijatuhkan kepada SH “lebih ringan” karena tidak ditemukan alasan yang tepat untuk menutup lebih lama koran tersebut. Pemberitaan SH setelah IR ditutup tahun 1974 mengenai korupsi yang dilakukan oleh Kepala Depo Logistik (Kadolog) Kalimantan Timur, Budiadji, senilai Rp 7,6 milyar; korupsi oleh pengusaha Endang Widjaja (14 milyar rupiah) dan; penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahjadi adalah jurnalistik investigasi yang mengandalkan sumber-sumber yang kuat di Kejaksaan Agung (Nababan, 2009) sehingga tidak dianggap membahayakan oleh pemerintah. Setidaknya ada semacam *clearance* dari Jaksa Agung Ali Said, SH yang amat bersimpati pada fungsi pers (Said, 1997: 382).

Pada era reformasi kini, pers menikmati kemerdekaan pemberitaan yang dijamin oleh UU. Tetapi meskipun para wartawan mendapat peluang besar untuk melakukan investigasi jurnalistik terhadap berbagai perbuatan korupsi, tetapi meluasnya pemberitaan anti-korupsi amat ditolong oleh kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. Pada satu sisi, media atau jurnalis

yang cerdas “memanfaatkan” kerja KPK yang melakukan penangkapan terhadap oknum atau perorangan yang melakukan korupsi secara optimal. Investigasi lanjutan dilakukan didasarkan teman atau tangkapan KPK yang terkadang menghasilkan liputan yang berbobot. Tetapi pada sisi lain, media atau jurnalis kehilangan inisiatifnya melakukan investigasi jurnalistik dan memilih menunggu “bola muntah” dari KPK karena ada semacam jaminan bahwa liputan lanjutan tersebut akan mendapat perhatian besar dari pembaca atau pemirsa TV.

Namun di lain pihak sebagian kalangan menilai liputan pers tentang korupsi masih terpusat pada aspek penegakan hukum. Pers masih mengabaikan upaya penghapusan korupsi melalui cara preventif. Pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi lebih banyak ke soal proses hukum terhadap pelakunya. Padahal, proses hukum tidak lagi sangat efektif menghilangkan perbuatan melanggar hukum. Pers pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir potensi korupsi dari setiap kegiatan pemerintahan, tetapi tidak sekedar menduga-duga. Sesuai pula dengan sistem keterbukaan informasi publik, pers harus dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi.

Pencegahan korupsi yang didorong dan diintegrasikan dengan penindakan hasilnya dinilai akan jauh lebih baik. Pemberantasan korupsi harus juga dilakukan melalui gerakan sosial anti korupsi. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal pencegahan. Namun sayangnya tindakan pencegahan korupsi yang sangat dibutuhkan itu tidak cukup menarik bagi pers. Sering persoalan itu tidak dianggap bernilai berita sehingga jarang diberitakan.

Sebagian kalangan menilai saat ini ada stagnasi dalam pemberantasan korupsi. Terkait jurnalisme investigasi yang diharapkan dapat ikut mengungkap korupsi, liputan itu menurutnya belum

cukup laku di Indonesia. Terhambatnya perkembangan jurnalisme investigasi disebabkan antara lain faktor ketidakpedulian, tidak tersedia sumber daya, sikap berpuas diri, konflik kepentingan, dan masih rendahnya apresiasi khalayak. Tidak banyak media (di Indonesia) yang menjadikan jurnalisme investigasi sebagai andalan utama. Saat ini media bukan faktor determinan tunggal atau penentu satu-satunya dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Pers hanya syarat yang mesti ada tapi tidak mencukupi. Harus ada tindak lanjut dari lembaga resmi serta politik yang jelas dari pemerintah dan juga tekanan dari publik.

Hal penting dari pers lainnya, selain jurnalisme investigasi, adalah terus menggonggongi lembaga resmi dan mendidik masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Peran pers dalam pemberantasan korupsi belum optimal. Namun, semangat investigasi dalam diri wartawan Indonesia semakin mengental. Liputan investigasi yang serius atas kasus korupsi membutuhkan keterlibatan banyak wartawan dan waktu yang lama. Hal itu tidak mudah diatasi oleh pers.

SIMPULAN & SARAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pers Nasional sejak setelah kemerdekaan secara konsisten dan konsekuen menjalankan fungsinya memberitakan masalah-masalah korupsi, meskipun banyak menghadapi kendala, terutama dari pemerintah atau penguasa yang tidak menghendaki adanya kemerdekaan pers (2) Setelah peristiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalami kemunduran yang sangat berarti karena ada sejumlah media cetak yang dibredel dan tidak bisa terbit lagi. Media cetak lain yang “beruntung” masih *survive* memilih untuk mengurangi sikap kritis mereka terhadap pemerintahan Orde Baru (3) Pada tahun 1980-an perekonomian Indonesia mengalami

booming yang berpengaruh pada industri media. Iklan bertambah secara signifikan, dan berpengaruh besar pada pendapatan (*income*) pada surat-surat kabar utama di Jakarta. Pers menjadi industri yang secara tidak langsung mendorong pimpinan media tersebut menjadi lebih hati-hati dalam kebijakan redaksionalnya untuk tidak dikatakan menjadi sangat pragmatis. Bagaimana pun kelangsungan bisnis media menjadi pertimbangan ketimbang sikap “jihad” seperti di masa sebelumnya (4) Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkan sebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderung memperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempetimbangkan nilai jurnalistiknya mengenai sebuah informasi atau berita.

Saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang, tetapi karena tumbuhnya era keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadi monopoli pers lagi. Media baru (*new media*) dan media sosial (*social media*) mulai eksis, dan mendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi *benchmark* surat kabar dan televisi dalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadilan lainnya. Lahirnya lembaga KPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- *blow-up* atau mengangkat berbagai isu korupsi besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Rum dan OC Kaligis, et.al. (2007), *Simtom Politik 1965, PKI dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Ali Said, Sri Murni. (1997), *Ali Said Di Antara Sahabat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Atmakusumah dan Sri Rumiati Atmakusumah. (1997), *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budianto, Heri. Media Massa: Perang Melawan Korupsi dan Penguatan Integritas, dalam Diah Wardhani & Afdal Makkuraga Putra, editors. (2012), *The Repotition of Communication in the Dynamic of Covergence*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budiyarso, Edy. (2000), *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa 77/78*, Jakarta: PT Grasindo.
- Dhakidae, Daniel. (1991), *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry*, doctor tesis, New York : Cornel University.
- Dirdjosisworo, Sudjono. (1994), *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Hakim, Baihaki. (2009), *The Lone Ranger,, Lekak-liku Transformasi Pertamina*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Haryanto, Ignatius. (2006), *Indonesia Raya Dibredel*, Yogyakarta : LKiS.
- Hasibuan, Albert. (2010), *Memoar Perjalanan Penemuan Diri*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- KH, Ramadhan. (1995), *Mochtar Lubis Bicara Lurus, Menjawab Pertanyaan Wartawan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lee, Oey Hong. (1971), *Indonesian Government and Press During Guided Democracy*, London : University of Hull.
- Lesmana, Tjipta, Pers Indonesia dalam Teori dan Praktik dalam Subagyo PR, et.al. (1986), *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi : Perkembangannya, Permasalahannya dan Perpektifnya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- MacDonell, R. & Pesic, M. The Role of the Media in Curbing Corruption, dalam R. Staphenurst, N. Johnson & R. Pellizo, editors. (2006), *The Role of Parliament in Curbing Corruption*, Washington DC: The World Bank.
- Nababan, Panda. (2009), *Menembus Fakta, Otobiografi 30 tahun seorang jurnalis investigatif*, Jakarta: Q Communication.
- Oetama, Jakob. (2001), *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tim PDAT Tempo. (1998), *AH Nasution, Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Pudjiarto RS, St. Harum. (1994), *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Pudjomartono, Susanto, Pers Indonesia Pasca Soeharto, dalam Ery Sutrisno, editor. (1998), *Reformasi Media Massa*, Jakarta : Aliansi Jurnalis Independen.
- Rianto, Bibit Samad. (2009), *Koruptor go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Hikmah.
- Semma, Mansyur. (2008), *Negara dan Korupsi : pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia dan perilaku politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sen, Krishna & Hill, David T. (2001), *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*, Jakarta : Institut Studi Arus Informasi bekerjasama dengan Media Lintas Inti Nusantara.
- Siregar, RH. Kiat Pers Indonesia Menghindari Ancaman Hukuman, dalam St. Sularto, editor. (2001), *Humanisme dan Kebebasan Pers*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Sularto, St, editor. (2007), *Kompas, Dari Belakang ke Depan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sumarkidjo, Atmadji, *Media & Pembentukan Opini Publik: Benarkah Televisi Tersandera dan Media Lain masih Independen?* dalam Diah Wardhani & Afdal Makkuraga Putra, editor. (2012), *The Repotition of Communication in the Dynamic of Convergence*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wijayanto & Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Media cetak:

Muhtadi, Burhanuddin. 14 Mei 2012. *Dilema Partai Demokrat dan Konvensi Capres 2014*. Jakarta: Harian Media Indonesia.

Pariangu, Umbu TW. 26 Juni 2012. *Kartu Mati Demokrat*. Jakarta: Harian Media Indonesia.
